



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709*  
**CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR: 421.9/ 3114 -Disdik/2013**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang** :
- a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- 1. Pedoman teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
  - 2. Permohonan izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Riyadlul Jannah Nomor: 05/PKBM/DH/I/2013 tanggal 08 Mei 2013.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### PERTAMA

- : Izin penyelenggaraan program PAUD kepada :
- Nama : **Kober RIYADLUL JANNAH**  
Alamat : **Dusun Sukasari RT.03 RW.14 Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis**  
Pengelola : **Heni.**  
Penyelenggara : **PKBM Menuju Makmur**  
Tgl/Tahun Berdiri : **01 Juni 2011**

#### KEDUA

- : Izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:  
Tanggal : **22 Desember 2013**  
s.d tanggal : **22 Desember 2015**

#### KETIGA

- : Hak dan kewajiban penyelenggara program Kolompok Bermain (KOBER):  
Hak:

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).

#### Kewajiban:

1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

#### KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : **22 Desember 2013**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS



**H. T. A. T. A. N. G, S.Ag, M.Pd.**  
Pembina TK. I  
NIP 196403161984121001

#### Tembusan:

- Yth.
1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
  3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinagara
  4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Ciamis